



xxx**PUTUSAN**

Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA, TUNGKAL ILIR, KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, JAMBI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Eddy Putra Syam, S.H.**, advokat pada kantor Advokat EDDY PUTRA SYAM, S.H. & REKAN beralamat kantor di Jalan gagak No. 09 RT.012 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Propinsi xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 33/Pdt/Adv/X-2023, tanggal 17 Oktober 2023, yang terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor: 196/SK/Pdt.G/2023/PA.Ktl tanggal 18 Oktober 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: edyputrasyam@gmail.com, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**
melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA, TUNGKAL ILIR, KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, JAMBI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Muhammad Ansori, S.H., & Syamsuddin, S.H.**, advokat/pengacara pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Sultan Thaha yang beralamat di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx No. 30 Kuala

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Tungkal, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: No. 46/SK/Pdt/LBH-ST/PA/2023 tertanggal 23 Oktober 2023, yang terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor: 200/SK/Pdt.G/2023/PA.Ktl tanggal 25 Oktober 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: h.ansoriadvokad@gmail.com, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon Konvensi dengan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada tanggal 18 Mei 2022 dengan register perkara Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang akad nikahnya berlangsung di- Kecamatan xxxxxxx xxxx, Kabupaten Tanjung Jabung, Provinsi xxxxx, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx xxxx , Nomor: 1506021082023021, tertanggal 19 Agustus 2023;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Kecamatan Pengabuan Desa Teluk Nilau;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan rukun dan harmonis karena hanya bertahan selama kurang lebih 1 bulan, yang disebabkan sudah tidak adanya kecocokan lagi dimana antara Pemohon

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sering berselisih paham didalam mengatur urusan rumah tangga;

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sekita bulan September 2023 , terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan sehingga Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon dan setelah itu Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon semenjak itulah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai sekarang;

6. Bahwa dari pihak Pemohon dan Termohon sudah diadakan pertemuan atau musyawarah keluarga akan tetapi tetap tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kuala Tungkal untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diperbaiki lagi

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (M. HAFIZ Bin ISMAIL) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Pengadilan Agama Kuala Tungkal;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kuala Tungkal untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

II. SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan secara elektronik dan Pemohon Konvensi hadir di persidangan, sedangkan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut dan hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi, dan untuk kepentingan itu, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melaksanakan mediasi dengan mediator Fitrah Nurhalim, S.H.I dan berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 1 November 2023 tersebut ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan perkara secara elektronik, dan Termohon Konvensi telah memberikan persetujuan untuk beracara secara

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik sebagaimana Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik, tanggal 1 November 2023, dengan demikian persidangan dalam perkara *a quo* akan disidangkan secara elektronik;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi dalam sidang yang tertutup dengan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya tanpa adanya perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban konvensi sekaligus gugatan rekonsvansi secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 6 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
- 2) Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon pada angka 1 s/d 8 dalam surat Permohonan Cerai Talak Pemohon;
- 3) Bahwa benar Pemohon dalam menjatuhkan talak atas diri Termohon dengan TALAK 3 sekaligus pada saat atau kondisi Termohon sedang hamil 7 bulan tanpa adanya kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh Termohon yang ada hanya ada perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sering pergi dari rumah dimana Termohon ditempatkan/ ditinggalkan oleh Pemohon yaitu di Parit Bilal Senyerang ditempat yang sepi dan jauh dari perumahan penduduk karena jarak antara rumah yang 1 dengan rumah yang lainnya sangat berjauhan mencapai lebih kurang 300 meteran sedangkan Pemohon sering pergi malam hari ke Kuala Tungkal kadang-kadang pulang kadang-kadang tidak sehingga menyebabkan Termohon merasa sangat takut yang ditinggalkan sendirian yang walaupun ada orang dirumah tersebut akan tetapi orang tersebut sudah berusia lansia dan tidak mengerti apa-apa lagi;
- 4) Bahwa dikarenakan Pemohon telah menjatuhkan Talak 3 pada tanggal 12 September 2023 dihadapan 2 orang saksi maka secara Syari'at Islam Hukumnya talak jatuh talak tersebut pada diri Termohon

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



dan sesuai dengan Syari'at Islam antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi untuk rujuk kecuali Termohon atau Pemohon sudah menikah dengan orang lain dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri maka berdasarkan hal tersebut diatas dengan adanya Permohonan Cerai Talak oleh Pemohon, Termohon menyerahkannya kepada Majelis Hakim Yang Mulia.

II. DALAM REKONVENSII

1) Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam konvensi diatas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan termasuk dalam uraian Rekonvensi ;

2) Bahwa Termohon Konvensi mohon untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Termohon dalam Rekonvensi;

3) Bahwa dikarenakan Termohon dalam Rekonvensi/ Pemohon dalam Konvensi sudah menjatuhkan TALAK 3 sekaligus yang disaksikan oleh 2 orang saksi tanpa adanya kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi yang pada saat itu kondisi Pemohon dalam Rekonvensi dalam keadaan hamil 7 bulan, menurut Syari'at Islam telah jatuhlah talak tersebut pada diri Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi sehingga berdasarkan hal tersebut maka tidak dimungkinkan untuk rujuk kembali kecuali setelah memenuhi persyaratan-persyaratan Syari'at Islam, dan oleh karenanya berdasarkan kepada hal tersebut Pemohon dalam Rekonvensi/ Termohon dalam Konvensi meminta/ menuntut kepada Termohon dalam Rekonvensi/ Pemohon dalam Konvensi hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk melaksanakan surat pernyataan tertanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang dibuat sebelum Permohonan Cerai Talak ini diajukan.
2. Meminta kepada Termohon Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah selama 100 hari dengan perhitungan perhari sebesar Rp. 200.000,- sama dengan Rp. 20.000.000,- (Dua Puluhan Juta Rupiah).

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



3. Nafkah Mut'ah (nafkah kasih sayang) sebesar Rp. 235.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) Karena Termohon Rekonvensi telah menjatuhkan Talak 3 sekaligus kepada diri Pemohon Rekonvensi tanpa adanya kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon Rekonvensi.

4. Nafkah biaya hidup Anak yang sekarang berada dalam kandungan Termohon jika dilahirkan dalam keadaan hidup maka Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi meminta biaya hidup Anak diluar biaya kesehatan (perobatan jika mengalami sakit) dan biaya pendidikan Anak hingga Anak tersebut dewasa sebesar Rp. 200.000,- setiap hari atau biaya hidup perbulan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan dibayar setiap bulannya oleh Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi kepada Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

I.

PRIMER

- 1) Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi secara keseluruhan;
- 2) Menghukum kepada Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar uang **Nafkah Iddah** selama 100 hari sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), **Nafkah Mut'ah** sebesar Rp. 235.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan **nafkah biaya hidup anak** setiap bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta rupiah), untuk nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah dibayarkan pada saat pembacaan Ikrar Talak ;
- 3) Menghukum kepada Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk **membayar biaya perkara** ini.

II.

SUBSIDER

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensinya secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 9 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Pemohon berpegang teguh dengan semua dalil-dalil yang dikemukakan dalam Permohonannya berdasarkan bukti yang dimiliki oleh Pemohon dan menolak dengan tegas semua dalil dari Termohon yang termuat dalam jawaban Termohon pada tanggal 06 Nopember 2023, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa terhadap dalil Termohon dalam pada point 4 dapat diambil kesimpulan bahwa Termohonpun juga sudah bersedia untuk bercerai dengan Pemohon ;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa apa yang terurai dalam Rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam konvensi tersebut diatas sepanjang mempunyai keterkaitan dan diakui oleh Termohon Rekonvensi secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Termohon Rekonvensi ;
2. Bahwa adapun dalil Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi pada point 3 dalam Rekonvensi adalah merupakan hak dan tuntutan yang wajib untuk dipenuhi oleh Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi sebagai orang yang bertakwa benar adanya , namun hak yang diminta oleh Pemohon Rekonvensi ? Termohon Konvensi Khususnya terhadap nafkah iddah elama 100 hari sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sangatlah memberatkan Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi , karena Termohon Rekonvensi / Pemohon konvensi pada saat ini **tidak mempunyai penghasilan tetap** sehingga dengan demikian Termohon Rekonvensi/ Pemohon konvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atas besarnya uang nafkah iddah nafkah mut'ah nafkah

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya hidup anak yang diajukan oleh Pemohon Rekonvensi / Termohon konvensi, namun Termohon Rekonvensi / Pemohon konvensi bersedia untuk memenuhi dan menyanggupi atas uang nafkah iddah nafkah mut'ah nafkah biaya hidup anak dengan perincian sebagai berikut

1. Uang Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Uang Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
3. Uang Nafkah biaya anak setiap bulan sapai dewasa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Termohon Rekonvensi / Pemohon , mohon agar Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Tungkal;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak Permohonan dari Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa, atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensinya secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 13 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVESI

- Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil disampaikan dalam Jawabannya;

II. DALAM REKONVENSI

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi tetap pada dalil-dalil tuntutan semula yang disampaikan dalam tuntutan/ gugatan Rekonvensi:

- Nafkah Iddah selama 100 hari dengan perhitungan setiap harinya sebesar Rp. 200.000,- sehingga jumlah selama 100 hari adalah Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
- Nafkah Mut'ah (nafkah kasih sayang) sebesar Rp. 235.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
- Nafkah biaya hidup Anak jika lahir hidup sampai Anak dewasa diluar biaya pendidikan, biaya kesehatan (perobatan jika mengalami sakit) setiap harinya sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) atau sama dengan biaya hidup sebulan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

2. Bahwa Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi menolak dalil bantahan Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi yang mendalilkan terhadap tuntutan jumlah nominal nafkah-nafkah berupa Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, Nafkah biaya hidup Anak dengan alasan Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi pada saat ini tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya bersedia untuk melakukan pembayaran terhadap nafkah-nafkah berupa Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,-(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,-(Dua Juta Rupiah), Nafkah biaya hidup Anak sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan.

3. Bahwa terhadap alasan Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi diatas yang didalilkan pada angka 2 dalam Jawaban Rekonvensi sangatlah tidak beralasan secara Hukum oleh karenanya harus ditolak yang didasari pada hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sebelum Permohonan Cerai Talak diajukan oleh Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi antara Pemohon dengan Termohon telah dibuat suatu kesepakatan tertanggal 17 Oktober 2023 (Vide bukti T) yang isi dari kesepakatan tersebut pada angka 1 pihak Pertama

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



bersedia/ sanggup untuk membayar biaya hidup perhari sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa didasari pada kesepakatan tersebut maka adalah wajar Pemohon Rekonvensi meminta kepada Termohon Rekonvensi membayar Nafkah Iddah dan biaya hidup Anak perhari sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Terhadap Nafkah Mut'ah sangatlah beralasan Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi meminta kepada Termohon Rekonvensi yang telah menjatuhkan Talak 3 sekaligus pada diri Pemohon Rekonvensi Karena kehendak untuk menjatuhkan Talak 3 pada diri Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi tanpa adanya kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi juga adanya kehendak yang kuat dari orang tua Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi oleh karenanya walaupun Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tidak mempunyai penghasilan tetap akan tetapi orang tua Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi mempunyai penghasilan yang sangat besar setiap harinya dari warung kopi yang dikenal Warung Kopi Mael yang mencapai omset perharinya sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) ditambah hasil dari Pom Bensin setiap harinya mencapai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) maka demikian Karena adanya kehendak yang kuat dari orang tua Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi agar antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi terjadi perceraian adalah wajar orang tua Termohon Rekonvensi untuk membantu Termohon Rekonvensi melakukan pembayaran terhadap Nafkah Mut'ah tersebut;

4. Bahwa karena adanya kesepakatan yang dibuat antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi sebelum Permohonan Cerai Talak ini diajukan oleh Termohon Rekonvensi dan karena kesepakatan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara adalah merupakan suatu Undang-undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya oleh karenanya Pemohon Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2023 adalah sah secara Hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi secara keseluruhan;
2. Menetapkan Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2023 adalah sah secara Hukum;
3. Membebakan biaya perkara kepada Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi.

Bahwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonan konvensi dan bantahan rekonvensinya, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1506021082023021 Tanggal 19 Agustus 2023 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Berpenghasilan atas nama Pemohon Nomor 400/29/T.IV Kota/2023 Tanggal 02 November 2023 yang dicatat dan dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Termohon bernama TERMOHON dan saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Pengabuan Desa Teluk Nilau ;
- Bahwa pada saat mengajukan gugatan ini Termohon hamil dengan usia 7 (tujuh) bulan dan tanggal 14 November 2023 Termohon melahirkan dan sekarang dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 bulan, yang disebabkan campur tangan ibu kandung Termohon yang menuntut untuk tinggal di kuala tungkal sementara Pemohon dan Termohon sudah tinggal di teluk nilau dan akhirnya orang tua Termohon menjemput Termohon untuk di bawa ke kuala tungkal, setelah itu orang tua Termohon meminta untuk musyawarah keluarga tetapi Pemohon keburu menjatuhkan talak kepada Termohon, setelah peristiwa itu antara Pemohon dan Termohon sering berselisih faham;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut adalah campur tangan orang tua Termohon dan Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa karena saat Pernikahan Termohon sudah Hamil sehingga Pemohon malu dengan warga sekitar untuk tinggal di Kuala Tungkal dan memutuskan untuk tinggal di Teluk Nilau;
- Bahwa yang memberi nafkah Termohon adalah Pemohon dengan meminta uang kepada ayah Pemohon yang berada di Kuala Tungkal;
- Bahwa saksi kurang faham menurut saksi kira-kira 200.000,00 (dua ratus ribu) sampai denga 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa saksi tahu sekitar 2 (dua) minggu lebih;

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar tanggal 26 September 2023 ;
- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi Pemohon pernah memberi nafkah kepada Termohon selama pisah ini tetapi tidak tahu berapa kali memberi uangnya;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon ada datang melihat Termohon ke Rumah sakit di mana Tempat Termohon melahirkan tetapi saksi tidak tahu reaksi Pemohon selanjutnya karena saksi tidak ikut;

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Termohon bernama TERMOHON dan saksi mengaku sebagai Abang Ipar Pemohon;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Pengabuan Desa Teluk Nilau ;
- Bahwa pada saat mengajukan gugatan ini Termohon hamil dengan usia 7 (tujuh) bulan dan tanggal 14 November 2023 Termohon melahirkan dan sekarang dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis bertahan selama kurang lebih 1 bulan, menjadi tidak harmonis di sebabkan ada campur tangan ibu Kandung Termohon sehingga Pemohon merasa tertekan dengan perlakuan ibu kandung Termohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya mendengar cerita dari Pemohon, hanya pernah melihat Pemohon cekcok dengan orangtua Termohon saja;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut adalah campur tangan ibu kandung Termohon dan Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon;

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar tanggal 26 September 2023 ;
- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon selalu menemani Termohon selama di teluk nilau terkadang pulang sebentar hanya mengambil uang kerumah orang tua Pemohon untuk kebutuhan di teluk nilau karena Pemohon belum mempunyai pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak paham dengan respon Pemohon setelah Termohon melahirkan;

Bahwa, alat bukti yang telah diajukan ke persidangan tersebut dicukupkan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil bantahan konvensi dan gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon Tanggal 17 Oktober yang telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir anak Pemohon dan Termohon Nomor 400.7.22.1/262/RSD/2023 Tanggal 16 November 2023 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Daud Arif xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Rincian Biaya Rawat Inap Persalinan Termohon Tanggal 14 November 2023 s.d 17 November 2023 yang dikeluarkan oleh Klinik Ananda Medika xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.3 dan diparaf;

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



B. Saksi

1) **SAKSI 3**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA, KECAMATAN TUNGKAL ILIR, KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon adalah Menantu saksi dan Termohon adalah anak Sambung saksi;
- Bahwa yang saksi tahu setelah menikah Pemohon membawa Termohon tinggal di teluk nilau di rumah keluarga Pemohon, selang beberapa waktu Termohon menelphon ibu kandung Termohon untuk menjemput Termohon, pada saat ibu kandung Termohon menjemput Termohon, Pemohon tidak berada di tempat pergi ke Kuala Tungkal kerumah orangtua Pemohon dan menurut informasi juga Pemohon kedatangan sedang bermain bilyar lalu ibu Pemohon membawa Termohon untuk pulang ke Kuala Tungkal, setelah kejadian ada pertemuan antara Pemohon dan Termohon saksi melihat setelah Termohon pulang bertemu dengan Pemohon, Termohon menangis karena Termohon ingin tidur di rumah orangtua Pemohon tetapi tidak ada kamar kosong di rumah orangtua Pemohon sehingga Pemohon mengantar Termohon untuk pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya pernah melihat Ibu Termohon bertengkar dengan Pemohon karena ibu Termohon ingin menanyakan kenapa Termohon menagis setelah bertemu dengan Termohon;
- Bahwa menurut saksi Pemohon dan Termohon masih rukun dan harmonis karena saksi lihat mereka berdua masih saling peduli satu sama lain;
- Bahwa ya saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi selama 2 (dua) bulan Pemohon tinggal bersama

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



orangtua Pemohon dan Termohon tinggal bersama orangtua Termohon;

- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali dengan orangtua Termohon datang kerumah orangtua Pemohon dengan maksud menanyakan kelanjutan hubungan anak mereka berdua akan tetapi selang sehari setelah itu Orangtua Termohon dipanggil kembali oleh Pemohon untuk datang ke rumah orangtua Pemohon tetapi tanpa sebab Pemohon langsung menjatuhkan talak kepada Termohon;

- Bahwa menurut saksi Pemohon masih berhubungan dengan Termohon dan saksi pernah melihat Pemohon melakukan Vidio call dengan Termohon yang menanyakan kesehatan Pemohon dan bayi yang ada dalam kandungan Pemohon;

- Bahwa ada pertemuan Keluarga antara Pemohon dan Termohon yang membicarakan perjanjian Nafkah anatar Pemohon dan Termohon akan tetapi yang menyepakati Perjajian Ayah kandung Pemohon bukan Pemohon secara langsung;

- Bahwa saksi tahu isi perjanjian yang menyatakan bahwa Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon karena saat penjatuhan talak Termohon masih dalam keadaan hamil usia kandungan 7 bulan antara lain perjanjian tersebut adalah:

1. Pemohon bersedia memberi Nafkah Hidup perhari sejak diucapkan talak kepada Termohon sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya;
2. Biaya Pengobatan / Check up menjelang Termohon melahirkan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Biaya Persalinan jika Normal Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan jika Operasi Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Biaya untuk pembelian popok Bayi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Biaya pembelian susu bayi sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



- Bahwa Setelah Termohon melahirkan Pemohon memenuhi sebagian perjanjian tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya Pengobatan/ Check up Termohon sebesar Rp. 4000.000,00 (empat juta rupiah);
2. Biaya Persalinan Operasi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Pembelian Popok Bayi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Pembelian susu Bayi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Biaya Nafkah Hidup perhari sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) belum dibayar semua masih ada sisa sampai adanya putusan dari pengadilan Agama;

- Bahwa saksi tahu Sampai hari dimana adanya putusan dari Pengadilan agama;

- Bahwa Termohon merasa Trauma dan terpuuk dengan kejadian tersebut dan tidak menerima dengan kejadian ini karena Termohon masih sayang kepada Pemohon;

2) SAKSI 4, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA, KECAMATAN TUNGKAL ILIR, KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;

- Bahwa, Pemohon adalah Menantu saksi dan Termohon adalah anak kandung saksi;

- Bahwa, Rumah Tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah pada tanggal 19 Agustus 2023 berselang sehari setelah tanggal pernikahan tersebut yaitu tanggal 21 Agustus 2023 Pemohon membawa Termohon dengan izin kepada ibu Termohon untuk berkunjung kerumah keluarganya di Teluk Nilau sekitar 2 sampai 3 hari saja disana akan tetapi Pemohon malah mengajak Termohon

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



tinggal di teluk nilau, setelah itu Termohon menelpon ibu kandung Termohon untuk menjemput Termohon karena rumah yang di tempat pemohon dan Termohon dimasukin ular, ternyata pada saat Termohon datang pemohon tidak berada di tempat saksi hanya melihat Termohon dengan keluarga pemohon saja menurut keterangan Termohon pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon ke kuala tungkal, lalu ibu pemohon membawa Termohon untuk pulang ke kuala tungkal;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa, setelah peristiwa penjemputan tersebut antara Pemohon dan Termohon masih berhubungan, saat Termohon ingin tidur di rumah pemohon tetapi pemohon malah mengantar Termohon pulang kerumah orangtua Termohon dengan alasan bahwa rumah Pemohon tidak mempunyai kamar untuk tempat tidur mereka berdua, pada saat pulang saksi melihat Termohon menangis lalu saksi/ ibu Termohon datang kerumah orang tua Termohon untuk menanyakan kelanjutan hubungan mereka berdua, keesokan harinya orangtua Termohon bersama Termohon di panggil pemohon untuk datang kerumah orangtua pemohon setelah mereka sampai pemohon tanpa sebab langsung menjatuhkan talak kepada Termohon;

- Bahwa, setelah pengucapan talak ada pertemuan tetapi hanya membicarakan Perjanjian yang di buat oleh Pemohon dan itupun yang menyepakati perjanjian tersebut Ayah kandung pemohon;

- Bahwa, saksi tahu isi perjanjian yang menyatakan bahwa Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon karena saat penjatuhan talak Termohon masih dalam keadaan hamil usia kandungan 7 bulan antara lain perjanjian tersebut adalah :

1. Pemohon bersedia memberi Nafkah Hidup perhari sejak diucapkan talak kepada Termohon sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya;

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



2. Biaya Pengobatan / Check up menjelang Termohon melahirkan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Biaya Persalinan jika Normal Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan jika Operasi Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Biaya untuk pembelian popok Bayi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Biaya pembelian susu bayi sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa, Setelah Termohon melahirkan Pemohon memenuhi sebagian perjanjian tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya Pengobatan/ Check up Termohon sebesar Rp. 4000.000,00 (empat juta rupiah);
2. Biaya Persalinan Operasi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi biaya operasi yang dikeluarkan sebesar 12.855.000 (dua belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga sisanya di tanggung ibu Termohon;
3. Pembelian Popok Bayi sebesar Rp. 3.000.000,-00 (tiga juta rupiah);
4. Pembelian susu Bayi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Biaya Nafkah Hidup perhari sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) belum dibayar semua masih ada sisa sampai adanya putusan dari pengadilan Agama;

- Bahwa, saksi tahu Sampai hari dimana adanya putusan dari Pengadilan agama;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan bahagia;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi selama 2 (dua) bulan Pemohon tinggal bersama orangtuanya dan Termohon tinggal bersama orantuanya;
- Bahwa, pernah diusahakan damai, namun tidak berhasil karena Pemohon telah mengucapkan talak kepada Termohon tanpa sebab;

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



- Bahwa, kondisi Termohon setelah melahirkan kurang sehat karena luka paska operasi bernanah sehingga perlu untuk dilakukan perawatan;
- Bahwa, yang membiayai pengobatan Termohon pasca melahirkan adalah orangtua Termohon;

Bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, maka selanjutnya diberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 27 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

BUKTI-BUKTI SURAT DAN SAKSI

A. Bukti-Bukti Surat

1. Bahwa dalam pembuktian Surat Pemohon telah menyerahkan bukti Surat yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan sidang bukti;
2. Bahwa dalam pembuktian surat di persidangan Termohon juga telah menyerahkan bukti surat yang termuat dalam berita acara pemeriksaan

B. Bukti-Bukti Saksi

1. Bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu :
 - a. Saksi **Fatmawati** , bahwa telah didengar keterangan dari saksi yang memberikan keterangannya pada tanggal 15 November dibawah sumpah yang pada intinya membenarkan bahwa Pemohon sudah menjatuhkan talaq 3 kepada Termohon ;
 - b. Saksi **Abdul Mu'Thiy**, bahwa telah didengar keterangannya sebagai Saksi pada tanggal 15 November 2023 membenarkan bahwa Pemohon sudah menjatuhkan talaq 3 kepada Termohon dan memberikan keterangannya dibawah sumpah ;
2. Bahwa Termohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yaitu:

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



a. Saksi **Elia** bahwa telah didengar keterangan dari saksi memberikan keterangannya pada tanggal 22 November 2023 dibawah sumpah yang pada intinya membenarkan bahwa Pemohon sudah menjatuhkan talaq 3 kepada Termohon ;

b. Saksi **Lana** bahwa telah didengar keterangan dari saksi memberikan keterangannya pada tanggal 22 November 2023 dibawah sumpah yang pada intinya membenarkan bahwa Pemohon sudah menjatuhkan talaq 3 kepada Termohon ;

C. Fakta Dalam Pemeriksaan Persidangan

- Bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang akad nikahnya berlangsung di- Kecamatan xxxxxxx xxx, Kabupaten Tanjung Jabung, Provinsi xxxxx, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx xxx , Nomor: 1506021082023021, tertanggal 19 Agustus 2023 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Kecamatan Pengabuan Desa Teluk Nilau ;
- Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sekita bulan September 2023 , terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan sehingga Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon dan setelah itu Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon semenjak itulah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa dari pihak Pemohon dan Termohon sudah diadakan pertemuan atau musyawarah keluarga akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa hak yang diminta oleh Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi Khususnya terhadap nafkah iddah elama 100 hari sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sangatlah memberatkan Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, karena Termohon

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Rekonvensi / Pemohon konvensi pada saat ini **tidak mempunyai penghasilan tetap**

- Bahwa Termohon Rekonvensi / Pemohon konvensi bersedia untuk memenuhi dan menyanggupi atas uang nafkah iddah nafkah mut'ah nafkah biaya hidup anak dengan perincian sebagai berikut

1. Uang Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Uang Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
3. Uang Nafkah biaya anak setiap bulan sapai dewasa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Berdasarkan apa yang telah Para Tergugat uraikan dan sampaikan dalam Kesimpulan, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan untuk memberikan Putusan dengan amar:

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Tungkal ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak Permohonan dari Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi ;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 27 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah melalui proses yang panjang dalam perkara ini akhirnya telah sampailah pada saat penyampaian kesimpulan yang dalam proses perkara ini dimulai dengan Sidang Pertama yang diikuti dengan proses Mediasi, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi gagal mencapai kesepakatan sidang dilanjutkan pembacaan Permohonan Cerai Talak, JawabanTermohon, Replik Pemohon, Duplik Termohon, Pemeriksaan bukti surat, pemeriksaan saksi-saksi, akhirnya Para Pihak menyampaikan kesimpulan dimana Termohon dalam kesimpulan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2023 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx xxx dan baru berjalan kurang lebih 1 bulan rumah tanggal Termohon dengan Pemohon terbukti tidak harmonis lagi, yang akhirnya Pemohon telah menjatuhkan talak 3 sekaligus kepada Termohon tanpa adanya kesalahan yang secara fatal dilakukan oleh Termohon dimana pada saat penjatuhan talak Termohon sedang dalam kondisi hamil 7 bulan dan berdasarkan fakta tersebut berdasarkan syariat Islam antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi untuk rujuk kecuali Pemohon dan Termohon menikah dengan pihak lain dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan berdasarkan hal tersebut dan sangat wajar dan beralasan secara Hukum Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi berupa nafkah-nafkah yaitu **Nafkah Iddah selama 100 hari, Nafkah Mut'ah, dan Nafkah Biaya Hidup Anak**, untuk lebih jelasnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Termohon akan memberikan kesimpulan sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi dari Pemohon maupun saksi dari Termohon telah terbukti kalau Pemohon telah menjatuhkan talak 3 sekaligus tanpa adanya kesalahan secara fatal yang dilakukan oleh Termohon.

II. DALAM REKONVENSII

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Rekonvensi maka sangat beralasan secara Hukum Pemohon Rekonvensi mengajukan gugatan **Nafkah Iddah** selama 100 hari dengan perhitungan setiap harinya sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan jumlah selama 100 hari adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), **nafkah Mut'ah atau nafkah kasih**

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang sebesar Rp. 235.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), **nafkah biaya hidup Anak** setiap harinya sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) atau biaya hidup sebulan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).

Permohonan tersebut didasari kepada kesepakatan tertanggal 17 Oktober 2023 dimana walaupun Termohon Rekonvensi belum mempunyai penghasilan tetap akan tetapi Karena perceraian atau penjatuhan talak atas diri Pemohon Rekonvensi adalah didasari pada kehendak dari orang tua Termohon Rekonvensi dan hal ini terbukti berdasarkan kesepakatan tertanggal 17 Oktober 2023 yang melakukan semua pembayaran berdasarkan kesepakatan tersebut adalah orang tua Termohon Rekonvensi sehingga berdasarkan hal tersebut walaupun Termohon Rekonvensi belum mempunyai penghasilan tetap sangat beralasan secara Hukum Pemohon Rekonvensi menyampaikan gugatan Rekonvensi tersebut dengan jumlah-jumlah nominal seperti yang tersebut dalam gugatan Pemohon Rekonvensi, oleh karenanya dan selayaknyalah Majelis Hakim dalam perkara ini mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi secara keseluruhan

MAKA

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus:

M E N G A D I L I

- Mengabulkan Permohonan Pemohon Rekonvensi secara keseluruhan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Rekonvensi sesuai dengan Hukum yang berlaku;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil (*ex aquo et bono naar goe pe justitie rech doen*);

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon Konvensi yang pada pokoknya termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik serta hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara manual dan telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg junctis Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai perkara baik aspek formil maupun aspek materiil, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan dua aspek hukum yang mendasar dan prinsip yakni pertama aspek kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dan aspek kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon Konvensi untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum yang pertama tentang kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dalam hal ini Pengadilan Agama Kuala Tungkal, dapat dilihat dari dua sisi yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi bertempat tinggal di alamat sebagaimana tertuang dalam identitas Pemohon Konvensi di atas dan terhadap dalil Pemohon Konvensi tersebut tidak ada eksepsi dari Termohon Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kuala Tungkal memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon Konvensi yakni berdasarkan bukti P.1. Pemohon Konvensi mempunyai hubungan hukum sebagai istri Termohon Konvensi, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan permohonan cerai terhadap suami di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan materi perkara dengan adanya permohonan cerai dari Pemohon Konvensi, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali dalam membina rumah tangga selama proses persidangan, *quod est* Pasal 154 R.Bg. *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka seluruh sengketa

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdata yang masuk ke Pengadilan Agama harus terlebih dahulu menempuh proses mediasi;

Tentang Mediasi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan di ruang mediasi yang telah ditentukan dan menurut laporan Hakim Mediator, Fitrah Nurhalim, S.H.I, tertanggal 1 November 2023, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Tentang Perceraian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan perkara ini secara elektronik dan Termohon Konvensi telah memberikan persetujuannya sebagaimana dalam Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik tanggal 1 November 2023, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga perkara ini dapat disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini, guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah pertimbangan hukum lebih lanjut, terlebih dahulu perlu penegasan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yakni dalil-dalil permohonan cerai dari Pemohon Konvensi merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mohon untuk bercerai dari Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon Konvensi tersebut Termohon Konvensi memberikan jawaban beserta gugatan rekonsvansi tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tertuang di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dengan jawaban Termohon Konvensi yang demikian atas dalil permohonan Pemohon Konvensi, maka dapat dirumuskan masalah sekaligus sebagai pokok sengketa antara para pihak yakni apakah rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi masih bisa dipertahankan atau tidak;

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon Konvensi atas permohonan Pemohon Konvensi, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan:

- a. Bahwa atas dalil-dalil yang diakui dengan pengakuan murni maka dalil tersebut dianggap terbukti kecuali mengenai pernikahan harus dibuktikan dengan akta otentik
- b. Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- c. Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- d. Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan/permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- e. Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian di atas, dapat dipilah menjadi klasifikasi sebagai berikut:

- a. Dalil yang diakui adalah sebagai berikut:

Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon pada angka 1 sampai angka 8 dalam surat Permohonan Cerai Talak Pemohon, yakni:

1. Benar, Pemohon Konvensi adalah istri Termohon Konvensi sesuai dengan kutipan Akta Nikah Yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxxx;
2. Benar, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Kecamatan Pengabuan Desa Teluk Nilau;



3. Benar, antara Pemohon dan Termohon telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri;
 4. Benar, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan rukun dan harmonis karena hanya bertahan selama kurang lebih 1 bulan, yang disebabkan sudah tidak adanya kecocokan lagi dimana antara Pemohon dan Termohon sering berselisih faham didalam mengatur urusan rumah tangga;
 5. Benar, puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sekita bulan September 2023 , terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan sehingga Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon dan setelah itu Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon semenjak itulah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
 6. Benar, bahwa Pemohon dalam menjatuhkan talak atas diri Termohon dengan TALAK 3 sekaligus pada saat atau kondisi Termohon sedang hamil 7 bulan tanpa adanya kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh Termohon yang ada hanya ada perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sering pergi dari rumah dimana Termohon ditempatkan/ dititipkan oleh Pemohon yaitu di Parit Bilal Senyerang ditempat yang sepi dan jauh dari perumahan penduduk karena jarak antara rumah yang 1 dengan rumah yang lainnya sangat berjauhan mencapai lebih kurang 300 meteran sedangkan Pemohon sering pergi malam hari ke Kuala Tungkal kadang-kadang pulang kadang-kadang tidak sehingga menyebabkan Termohon merasa sangat takut yang ditinggalkan sendirian yang walaupun ada orang dirumah tersebut akan tetapi orang tersebut sudah berusia lansia dan tidak mengerti apa-apa lagi;
 7. Benar, dari pihak Pemohon dan Termohon sudah diadakan pertemuan atau musyawarah keluarga akan tetapi tetap tidak berhasil
- b. Tidak ada dalil yang diakui secara berkualifikasi oleh Termohon:
- c. Tidak ada dalil yang dibantah oleh Termohon;

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pengakuan Termohon Konvensi yang telah dikemukakan di atas dinilai masih merupakan bukti permulaan yang masih perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan 2 (dua) buah alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya atau sekurang-kurangnya menguatkan bukti permulaan atas pengakuan Termohon Konvensi, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah alat bukti tertulis, 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2, merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak hari Sabtu, 19 Agustus 2023 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxxx, hal mana relevan/ sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil hukum pembuktian, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, berupa fotokopi surat keterangan tidak berpenghasilan atas nama Pemohon, bukti tersebut memberikan informasi bahwa berdasarkan surat pernyataan Pemohon tanggal 02 November 2023 Pemohon saat ini tidak bekerja/ tidak berpenghasilan dan

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang di rumah orang tua, Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil hukum pembuktian, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti [T.1] merupakan akta di bawah tangan yang tidak dibantah dan/atau diakui secara tegas di persidangan oleh Pemohon Konvensi, sehingga alat bukti T.1 telah menjadi undang-undang bagi keduanya (Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi) sebagaimana asas *pacta sunt servanda*, maka oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti T.1 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti [T.2] dan [T.3], merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [T.2], berupa surat keterangan lahir anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bernama Muhammad Yusuf Zildan yang lahir pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 pada pukul 16.45 WIB. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil hukum pembuktian, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [T.3], berupa surat rincian biaya rawat inap persalinan Termohon Konvensi tanggal 14 November 2023 s.d 17 November 2023 dengan total biaya sejumlah Rp12.855.000,00 (dua belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil hukum pembuktian, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi serta saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi bukan pihak yang dilarang menjadi saksi dan

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dewasa (*vide*: Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi serta saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi yang menyatakan bahwa pada saat mengajukan gugatan ini Termohon hamil dengan usia 7 (tujuh) bulan dan tanggal 14 November 2023 Termohon melahirkan dan sekarang dikarunia 1 (satu) orang anak, bahwa meskipun saksi tidak mendengar dan melihat langsung bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 bulan, yang disebabkan campur tangan ibu kandung Termohon yang menuntut untuk tinggal di kuala tungkal sementara Pemohon dan Termohon sudah tinggal di teluk nilau dan akhirnya orang tua Termohon menjemput Termohon untuk di bawa ke kuala tungkal, setelah itu orang tua Termohon meminta untuk musyawarah keluarga tetapi Pemohon keburu menjatuhkan talak kepada Termohon, setelah peristiwa itu antara Pemohon dan Termohon sering berselisih faham, bahwa berselisih masalah tempat tinggal karena arena saat Pernikahan Termohon sudah Hamil sehingga Pemohon malu dengan warga sekitar untuk tinggal di Kuala Tungkal dan memutuskan untuk tinggal di Teluk Nilau, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak tanggal 26 September 2023 sampai sekarang (2 bulan), bahwa yang memberi nafkah Termohon adalah Pemohon dengan meminta uang kepada ayah Pemohon yang berada di Kuala Tungkal kira-kira 200.000,00 (dua ratus ribu) sampai denga 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggunya, bahwa selama berpisah Pemohon pernah memberi nafkah kepada Termohon tetapi tidak tahu berapa kali memberi uangnya, bahwa sudah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan (vide: Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 R.Bg), maka kesaksian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi yang menyatakan bahwa pada saat mengajukan gugatan ini Termohon hamil dengan usia 7 (tujuh) bulan dan tanggal 14 November 2023 Termohon melahirkan dan sekarang dikarunia 1 (satu) orang anak, bahwa meskipun saksi tidak mendengar dan melihat langsung bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis bertahan selama kurang lebih 1 bulan, menjadi tidak harmonis di sebabkan ada campur tangan ibu Kandung Termohon sehingga Pemohon merasa tertekan dengan perlakuan ibu kandung Termohon, bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah campur tangan ibu kandung Termohon dan Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon, bahwa saksi pernah melihat Pemohon cekcok dengan orangtua Termohon, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak tanggal 26 September 2023 sampai sekarang (2 bulan), bahwa yang memberi nafkah Termohon adalah Pemohon dengan meminta uang kepada ayah Pemohon yang berada di Kuala Tungkal kira-kira 200.000,00 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggunya, bahwa selama berpisah Pemohon pernah memberi nafkah kepada Termohon tetapi tidak tahu berapa kali memberi uangnya, bahwa sudah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan (vide: Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 R.Bg), maka kesaksian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon Konvensi yang menyatakan bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon membawa Termohon tinggal di teluk nilau di rumah keluarga Pemohon, selang beberapa waktu Termohon menelphon ibu kandung Termohon untuk menjemput Termohon, pada saat ibu kandung Termohon menjemput Termohon, Pemohon tidak berada di tempat pergi ke Kuala Tungkal kerumah orangtua Pemohon dan menurut informasi juga Pemohon kedatangan sedang bermain bilyar lalu ibu Pemohon membawa Termohon untuk pulang ke Kuala Tungkal, setelah kejadian ada pertemuan antara Pemohon dan Termohon saksi melihat setelah Termohon pulang bertemu dengan Pemohon, Termohon menangis karena Termohon ingin tidur di rumah orangtua Pemohon tetapi tidak ada kamar kosong di rumah orangtua Pemohon sehingga Pemohon mengantar Termohon untuk pulang kerumah orangtuanya, bahwa saksi tidak mendengar dan melihat langsung bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun saksi melihat melihat Ibu Termohon bertengkar dengan Pemohon karena ibu Termohon ingin menanyakan kenapa Termohon menagis setelah bertemu dengan Termohon, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan, Pemohon tinggal bersama orangtua Pemohon dan Termohon tinggal bersama orangtua Termohon, Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali dengan orangtua Termohon datang kerumah orangtua Pemohon dengan maksud menanyakan kelanjutan hubungan anak mereka berdua akan tetapi selang sehari setelah itu Orangtua Termohon dipanggil kembali oleh Pemohon untuk datang ke rumah orangtua Pemohon tetapi tanpa sebab Pemohon langsung menjatuhkan talak kepada Termohon, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan (vide: Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 R.Bg), maka kesaksian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon Konvensi yang menyatakan bahwa Rumah Tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah pada tanggal 19 Agustus 2023 berselang sehari setelah tanggal pernikahan tersebut yaitu tanggal 21 Agustus 2023 Pemohon membawa Termohon dengan izin kepada ibu Termohon untuk berkunjung kerumah keluarganya di Teluk Nilau sekitar 2 sampai 3 hari saja disana akan tetapi Pemohon malah mengajak Termohon tinggal di teluk nilau, setelah itu Termohon menelphon ibu kandung Termohon untuk menjemput Termohon karena rumah yang di tempati pemohon dan Termohon dimasukin ular, ternyata pada saat Termohon datang pemohon tidak berada di tempat saksi hanya melihat Termohon dengan keluarga pemohon saja menurut keterangan Termohon pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon ke kuala tungkal, lalu ibu pemohon membawa Termohon untuk pulang ke kuala tungkal, bahwa saksi tidak mendengar dan melihat langsung bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun saksi menyaksikan peristiwa penjemputan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon masih berhubungan, saat Termohon ingin tidur di rumah pemohon tetapi pemohon malah mengantar Termohon pulang kerumah orangtua Termohon dengan alasan bahwa rumah Pemohon tidak mempunyai kamar untuk tempat tidur mereka berdua, pada saat pulang saksi melihat Termohon menangis lalu saksi/ ibu Termohon datang kerumah orang tua Termohon untuk menanyakan kelanjutan hubungan mereka berdua, keesokan harinya orangtua Termohon bersama Termohon di panggil pemohon untuk datang kerumah orangtua pemohon setelah mereka sampai pemohon tanpa sebab langsung menjatuhkan talak kepada Termohon bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan, bahwa setelah pengucapan talak ada pertemuan tetapi hanya membicarakan Perjanjian yang di buat oleh Pemohon dan itupun yang menyepakati perjanjian tersebut Ayah kandung pemohon, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan bahagia, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi selama 2 (dua) bulan

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tinggal bersama orangtuanya dan termohon tinggal bersama orantuanya, bahwa pernah diusahakan damai, namun tidak berhasil karena Pemohon telah mengucapkan talak kepada Termohon tanpa sebab, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan (vide: Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 R.Bg), maka kesaksian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi serta kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. juncto Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi serta kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan kedua orang saksi Pemohon Konvensi yang didukung dengan keterangan kedua orang saksi Termohon Konvensi serta dihubungkan dengan pengakuan Termohon Konvensi pada jawabannya, Majelis menilai Pemohon Konvensi telah berhasil membuktikan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sehingga sejak tanggal 26 September 2023 sampai sekarang (2 bulan yang lalu) Pemohon Konvensi telah berpisah rumah dengan Termohon Konvensi hingga sekarang;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan juga keterangan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi serta alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Termohon Konvensi, telah ditemukan fakta-fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Agustus 2023, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxxx;
- b. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- c. Bahwa saat ini antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal selama sejak tanggal 26 September 2023 sampai sekarang (2 bulan) dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak menjalin komunikasi;
- d. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan sering terjadinya perselisihan/ pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal, menjadi bukti yang cukup bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus, bukan lagi perselisihan/ pertengkaran biasa dan wajar dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Pemohon Konvensi agar rukun kembali dengan Termohon Konvensi, bahkan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin lagi rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah;
- b. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;
- c. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak tanggal 26 September 2023 sampai sekarang (2 bulan) yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri menjadi bukti bahwa Pemohon Konvensi mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Pemohon Konvensi agar rukun kembali dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil, maka

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin lagi harmonis dan rukun;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak menjalin komunikasi, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut. Dengan tinggal satu rumahnya suami istri sebagaimana ketentuan di atas, menurut Majelis Hakim dimaksudkan supaya terjalin suatu komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri secara sempurna, baik yang bersifat lahir atau bathin;

Menimbang, bahwa dengan sering terjadinya perselisihan/ pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal, menjadi bukti yang cukup bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus, bukan lagi perselisihan/ pertengkaran biasa dan wajar dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri hidup dan kumpul bersama, bukan hidup berpisah apalagi saling menjauhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktifitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fiqih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon Konvensi akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fiqih, sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Bayan*, halaman 38, yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fiqih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan *mafsadat* (keburukan), maka menghilangkan *mafsadat* (keburukan) dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena *mudharat* yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai)”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya, begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam ilmu fiqih dikenal kaidah yang menyatakan “kemudharatan harus dihilangkan” (الضرر يزال) dan kalau kaidah tersebut dihubungkan dengan perkara ini, mengandung makna segala perbuatan atau keadaan yang menimbulkan atau menyebabkan timbulnya kerusakan atau kemafsadatan harus dihilangkan;

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنه اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :*“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon Konvensi pada petitum angka 1 dan angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi selama ini masih tetap terikat tali perkawinan dan belum pernah bercerai berdasarkan putusan pengadilan, yang selanjutnya dengan didasari kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai talak yang patut terjadi adalah ***talak satu raj'i*** dari Pemohon Konvensi atas diri Termohon Konvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, sepanjang hal tersebut relevan, merupakan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan masih dalam proses jawab menjawab dan gugatan rekonvensi tersebut berkaitan erat

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akibat perkawinan yang putus karena perceraian, maka gugatan rekonvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi (dahulu Termohon Konvensi) telah mengajukan jawaban secara tertulis dalam acara konvensi sebagaimana tertuang di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi, pada pokoknya menuntut Tergugat Rekonvensi hal-hal sebagai berikut:

1. Nafkah iddah selama 100 hari sebesar Rp20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp235.000.000,00,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
3. Nafkah biaya hidup anak setiap bulan sebesar Rp6.000.000,00,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan pada pokoknya bahwa keberatan dengan nominal tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut karena Tergugat Rekonvensi saat ini tidak mempunyai penghasilan tetap, Tergugat rekonvensi hanya bersedia memenuhi atau menyanggupi tuntutan rekonvensi Penggugat sebagai berikut:

1. Uang nafkah iddah Rp1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
2. Mut'ah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)
3. Nafkah biaya hidup anak setiap bulan sebesar Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 3 (tiga) buah alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk membuktikan dalil bantahan rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, hal mana seluruh alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan hukum konvensi;

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 dari Penggugat Rekonvensi di persidangan yang menyatakan bahwa, Tergugat rekonvensi belum memiliki pekerjaan dan selama ini yang memberikan uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari adalah ayah Tergugat rekonvensi, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi Tergugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 yang diajukan Tergugat rekonvensi di persidangan yang menyatakan bahwa, Tergugat rekonvensi belum memiliki pekerjaan dan selama ini yang memberikan uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari sebesar Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) atau Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah ayah Tergugat rekonvensi, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi Tergugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi serta kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materiil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. juncto Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi dari Penggugat Reconvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai talak ini sangat berkaitan dengan hak-hak Penggugat Reconvensi selaku perempuan yang berhadapan dengan hukum, maka untuk melindungi hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang dibentuk atas dasar pertimbangan bahwa perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi, merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama bagi perempuan, sehingga dalam hal ini hak *ex officio* yang dimiliki hakim dapat digunakan untuk membebaskan Tergugat Reconvensi agar memenuhi hak-hak Penggugat Reconvensi dalam rangka menjaga hak-hak Penggugat Reconvensi selaku perempuan yang berhadapan dengan hukum, sepanjang dianggap perlu oleh Majelis Hakim untuk menggunakan hak *ex officio* tersebut dalam perkara *aquo*;

Tentang petitum gugatan Penggugat Reconvensi agar seluruh gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Reconvensi pada angka 1, di mana Penggugat Reconvensi menuntut agar semua tuntutan dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena tuntutan tersebut terkait dengan penilaian Majelis Hakim terhadap tuntutan yang lain, maka petitum angka 1 ini ditangguhkan dan akan dijawab setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lain secara utuh;

Tentang petitum Nafkah Iddah dan Mut'ah Penggugat Reconvensi terhadap Tergugat Reconvensi

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah dan Mut'ah, maka sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a dan huruf b yang menyatakan Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul,
- b. memberikan nafkah, kiswah dan maskan kepada bekas isteri selama masa iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis perlu untuk mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sudah *ba'da al dukhul* atau sudah melakukan hubungan biologis sebagaimana selayaknya suami istri dan apakah Penggugat rekonvensi sebagai isteri yang diceraikan termasuk isteri yang nusyuz atau tidak, karena hal ini menentukan apakah Peggugat rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah atau nafkah iddah, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a dan huruf b yang tersebut di atas, dan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "*bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diambil dari jawab jinawab Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi serta keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat rekonvensi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat rekonvensi telah melakukan hubungan biologis sebagaimana selayaknya suami istri atau *ba'da al dukhul* sebagaimana pada jawabannya dan tidak ada satupun yang memberikan keterangan atau membuktikan secara nyata bahwa Penggugat rekonvensi telah melakukan perbuatan yang membuat dirinya menjadi *nusyuz*, sehingga Majelis berpendapat tuntutan mut'ah dan iddah dari Penggugat rekonvensi cukup beralasan dan dapat diterima, oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 huruf a dan huruf b, dan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tergugat rekonvensi selaku suami wajib memberikan nafkah selama masa iddah dan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) dan mut'ah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp235.000.000,00,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait nafkah iddah dan mut'ah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi haruslah dipertimbangkan berdasarkan kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri sesuai dengan norma yang tertuang dalam rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 yang menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16, yakni: *"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak"*;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensinya menyatakan bahwa mengenai nafkah selama masa iddah hanya sanggup memberikan sebesar Rp1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk mut'ah Tergugat rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah) dengan alasan Tergugat rekonvensi tidak mempunyai penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat rekonvensi yang membenarkan bahwa saat ini Tergugat rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap dan selama tinggal bersamapun yang membantu membiayai kehidupan sehari-hari adalah ayah Tergugat rekonvensi dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat rekonvensi yang mengetahui hal tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Tergugat rekonvensi maka terbukti menurut Majelis bahwa saat ini Tergugat rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa meskipun saat ini Tergugat rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai penghasilan akan tetapi berdasarkan bukti surat tertanda T.1 yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat rekonvensi membuat perjanjian secara tertulis yang isinya menerangkan bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sepakat

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang biaya nafkah hidup Penggugat rekonvensi, biaya pengobatan/check up penggugat rekonvensi sampai melahirkan, biaya bersalin, biaya popok bayi dan biaya susu bayi, surat tersebut yang merupakan akta dibawah tangan yang telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perjanjian tersebut diakui/dibenarkan dan tidak dibantah oleh Tergugat rekonvensi di dalam persidangan sehingga bukti tersebut menjadi bukti yang sempurna dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat rekonvensi, sehingga bukti T.1 tersebut membuktikan pula bahwa meskipun saat ini Tergugat rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai penghasilan, Tergugat rekonvensi berani dan/atau sanggup membuat perjanjian tentang pembayaran kewajiban dengan nominal yang tidak kecil dan isi perjanjian tersebut telah dan sedang pula dilaksanakan oleh Tergugat rekonvensi, begitupula di dalam jawaban rekonvensi Tergugat rekonvensi yang menyanggupi memberikan nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah) hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat rekonvensi mempunyai kesanggupan untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan nominal nafkah iddah yang diminta oleh Penggugat rekonvensi sebesar Rp20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) yang kemudian Tergugat rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Majelis menilai bahwa untuk mengetahui berapa nominal nafkah iddah yang cukup untuk Penggugat rekonvensi, maka harus dipertimbangkan berapa rata-rata pengeluaran Penggugat rekonvensi dalam satu hari untuk memenuhi kebutuhan pokoknya;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk menentukan besaran nafkah iddah, Majelis harus memperhatikan besaran kebutuhan biaya hidup sehari-hari dari Penggugat maka berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat rekonvensi yang mengetahui bahwa Tergugat rekonvensi membawa uang kebutuhan biaya hidup Penggugat dan Tergugat rekonvensi yang diberikan ayahnya berkisar sebesar Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) – Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggunya, Majelis mengambil angka tertinggi dari nominal

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi sebesar Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Majelis menyimpulkan bahwa rata-rata biaya kebutuhan untuk makan dan minum Penggugat rekonvensi selama bersama setiap minggunya sebesar Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah), atau lebih kurang Rp42.000,00,- (empat puluh dua ribu rupiah) setiap harinya dan Majelis bulatkan menjadi Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah), oleh karena telah diketahui besaran biaya kebutuhan sehari-hari dari Penggugat rekonvensi sebesar Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah), dan Majelis menilai bahwa Tergugat rekonvensi mampu untuk memberikan nafkah iddah senilai tersebut maka Majelis menetapkan bahwa biaya nafkah iddah Penggugat rekonvensi dalam satu hari adalah Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 angka 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari*"; maka Majelis menetapkan masa iddah bagi Penggugat rekonvensi adalah selama 90 (sembilan puluh) hari, sehingga jika 90 (sembilan puluh) hari dikalikan Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) maka didapatkan hasil sebesar Rp4.500.000,00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menetapkan bahwa nafkah selama masa iddah yang harus diberikan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi adalah sebesar Rp4.500.000,00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan nominal mut'ah yang diminta oleh Penggugat rekonvensi sebesar Rp235.000.000,00,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang kemudian Tergugat rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah) Majelis menilai bahwa untuk mengetahui berapa nominal mut'ah yang adil untuk Penggugat rekonvensi, maka Majelis harus mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan dari isteri yang dicerai, hal mana kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian yang tidak terelakkan lagi bagi isteri yang dicerai, baik kerugian yang bersifat materiil maupun moril;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis perlu mengetengahkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-baqarah ayat 241, sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعُ
بِمَوَدَّةٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Bagi istri-istri yang dicerai terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi hanya sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah) dikarenakan Tergugat rekonsensi saat ini tidak mempunyai penghasilan, akan tetapi menurut Majelis tidaklah patut jika Penggugat rekonsensi hanya mendapat mut'ah sebesar Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah) terlebih lagi Tergugat rekonsensi mengajukan permohonan cerai saat Penggugat rekonsensi sedang dalam keadaan hamil dan perkawinan mereka pun baru berjalan beberapa bulan saja, hal tersebut tentu membuat Penggugat rekonsensi menjadi sangat sedih dan terkejut dengan proses perceraian ini sebagaimana pada jawaban konvensi dari Penggugat rekonsensi dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Tergugat rekonsensi tetap menunjukkan tanggung jawabnya kepada Penggugat rekonsensi sebagaimana bukti surat tertanda T.1 dan keterangan saksi-saksi Penggugat rekonsensi yang menjelaskan bahwa Tergugat rekonsensi telah dan sedang melaksanakan isi perjanjian tersebut sebagaimana bukti tertanda T.1, seperti biaya hidup perhari hingga adanya putusan Pengadilan Agama, biaya pengobatan (check up) menjelang Penggugat rekonsensi melahirkan, biaya bersalin, biaya popok bayi dan biaya susu bayi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis menilai nominal mut'ah yang patut diberikan Tergugat rekonsensi berdasarkan kemampuan Tergugat rekonsensi adalah sebesar Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah), oleh karenanya Majelis menetapkan Tergugat rekonsensi wajib

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah);

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, di mana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah atas anak bernama Muhammad Yusuf Zildan yang lahir tanggal 14 November 2023 sebagaimana bukti T.2 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensinya menyatakan bahwa Tergugat rekonvensi hanya menyanggupi setiap bulan sejumlah Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi merupakan ayah kandung dari anaknya (Muhammad Yusuf Zildan) dan oleh karenanya Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menanggung nafkah/ biaya pemeliharaan (hadhanah) sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun), sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang memberikan ketentuan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berumur 21 tahun) dan juga dipertimbangkan berdasarkan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak sesuai dengan norma yang tertuang dalam rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 yang menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16, yakni: "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak*";

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis sebelumnya di dalam persidangan telah terbukti Tergugat Rekonvensi mampu untuk memberikan nafkah anak sebagaimana bukti T.1, Tergugat Rekonvensi menyatakan untuk nafkah anak tersebut hanya menyanggupi setiap bulan sejumlah Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, namun Majelis Hakim menilai bahwa rata-rata biaya kebutuhan anak yang bernama Muhammad Yusuf Zildan adalah separuh dari kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yakni separuh dari Rp42.000,00,- (empat puluh dua ribu rupiah), sehingga rata-rata biaya kebutuhan anak tersebut adalah Rp21.000,00,- (dua puluh satu ribu rupiah) yang kemudian Majelis Hakim bulatkan menjadi Rp30.000.00,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sehingga jika dikalikan 30 (tiga puluh) hari (rata-rata jumlah hari dalam satu bulan) menjadi Rp900.000,00,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah/ biaya pemeliharaan (hadhanah) anak dari Penggugat dan Tergugat rekonvensi yang layak dan proporsional, serta sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi yang harus dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi adalah uang sejumlah Rp900.000,00,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk anaknya tersebut yang bernama Muhammad Yusuf Zildan melalui Penggugat

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sejumlah Rp900.000,00,- (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun adalah 10%, hal mana sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan “*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan*”;

Menimbang, bahwa dengan telah dijawabnya seluruh petitum gugatan Penggugat Rekonvensi, maka terhadap petitum angka 1 yang ditangguhkan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa petitum gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Tungkal;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah);

2.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk anak yang bernama Muhammad Yusuf Zildan, melalui Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp900.000,00,- (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun), dengan penambahan sebesar 10% pertahunnya;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang berupa, nafkah selama masa iddah dan mut'ah, serta nafkah/biaya anak bulan pertama sebagaimana diktum Putusan angka (2) dan angka (3) di atas sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak yang akan ditetapkan setelah Putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Syamsul Hadi, S.Ag.,M.Sy sebagai Ketua Majelis, Peno Rahma Dinata, S.H. dan Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1445 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh Wahida Muazzaro, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, putusan tersebut disampaikan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melalui e-Court/ e-Litigasi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Peno Rahma Dinata, S.H.

Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota,

Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahida Muazzaro, S.H.

Rincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp 75.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 100.000,-
Biaya PNBP	:	Rp 20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-
Jumlah	:	Rp 245.000,-

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Ktl